

Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0

Asep Deni Adnan Bumaeri¹, Hisam Ahyani²,
Ahmad Hapidin,³ Hendi Kusnandar,⁴

¹*STISA Ash-Shofa Manonjaya Tasikmalaya,*

²*STAI Miftahul Huda Al Azhar Kota Banjar Indonesia*

³*STITNU Al Farabi Pangandaran, Indonesia*

⁴*STAI Miftahul Huda Al Azhar Kota Banjar Indonesia*

asden1071@gmail.com,

Abstract

The phenomenon of underage marriage by the 5.0 Society has become a necessity, where one of the economic factors and boredom to study online as it is today during the Covid-19 pandemic has made many 5.0 people in Indonesia apply for early marriage. As a result, the phenomenon of Underage Marriage by Society 5.0 today needs special education for the nation's young people in welcoming a brighter and dignified future according to the demands of the times. The results of the study show that the phenomenon of underage marriage that occurred recently by Society 5.0 is a marriage carried out before the child enters the age of 18 years, this is as stated in Law No. 16 / 2019 About Marriage. Factors that support Society 5.0 to carry out underage marriages include Economic Factors and Factors Tired of learning online, this is because today in an all-digital era like today (the era of disruption 4.0), where people called Society 5.0 feel worried about their inability in competing through artificial intelligence technology so that the concerns of today's society's economic fulfillment are threatened. Constraints faced in the practice of underage marriage by Society 5.0 are from the physical aspect, from the cognitive aspect, the language aspect, the social aspect, and the emotional aspect, where these five aspects cause disharmony and the integrity of marriage in early childhood. The solution in responding to the phenomenon of underage marriage in the 5.0 community is that it can be done through various early prevention by parents, religious leaders, and mass organizations in order to socialize about marriage to the community through the integration of technology that is adapted to the demands of the times, such as online class training for young people, especially those under the age of 18.

Keywords: Underage Marriage Phenomenon, Society 5.0, Era 4.0

Abstrak

Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0 menjadi sebuah keniscayaan, dimana salah satu faktor Ekonomi dan bosan belajar daring seperti sekarang ini selama pandemi Covid-19 menjadikan Masyarakat 5.0 di Indonesia banyak mengajukan permohonan pernikahan dini. Alhasil fenomena Pernikahan

*Asep Deni Adnan Bumaer,
Hisam Ahyani
Ahmad Hapidin
Hendi Kusnandar*

dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0 dewasa ini perlu pendidikan khusus bagi para muda-mudi anak bangsa dalam menyongsong masa depan yang lebih cerah dan bermartabat sesuai tuntutan zaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Fenomena Pernikahan dibawah Umur yang terjadi baru-baru ini oleh Masyarakat 5.0 adalah pernikahan yang dilakukan sebelum anak tersebut masuk umur 18 tahun, yang mana telah termaktub dalam Undang-Undang No.1 /1974 Juncto UU No. 16 / 2019 Tentang Perkawinan. Faktor yang mendukung Masyarakat 5.0 melakukan pernikahan di bawah umur antara lain Faktor Ekonomi dan Faktor Bosan belajar daring, hal ini dikarenakan dewasa ini di zaman (era) yang serba digital seperti sekarang ini (era disrupsi 4.0), dimana masyarakatnya disebut dengan Society 5.0 merasa khawatir akan tidak kemampuannya dalam bersaing melalui teknologi kecerdasan buatan sehingga kekhawatiran pemenuhan ekonomi masyarakat dewasa ini terancam. Kendala yang dihadapi dalam praktik Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0 adalah dari Aspek Fisik, Dari aspek Kognitif, Aspek Bahasa, Aspek Sosial, Aspek Emosional, dimana kelima aspek inilah yang menjadikan penyebab kettidakharmonisan dan keutuhan perkawinan pada anak usia dini. Solusi dalam menjawab Fenomena Pernikahan dibawah Umur Masyarakat 5.0 adalah dapat dilakukan melalui berbagai pencegahan sejak dini oleh pihak orang tua, para tokoh agama, dan Ormas agar melakukan sosialisasi tentang Perkawinan kepada masyarakat melalui integrasi teknologi yang disesuaikan dengan tuntutan zaman, seperti halnya pelatihan kelas online untuk para muda mudi, terutama yang belum berusia 18 tahun.

Kata Kunci : Fenomena Pernikahan dibawah Umur, Masyarakat 5.0, Era 4.0

Pendahuluan

Terkait usia dalam hal perkawinan khususnya di Indonesia telah memiliki batas usia dalam hal perkawinan dimana dari sudut pandang para pakar telah banyak mencanangkan terkait batasan usia perkawinan. Tujuan dari pembatasan usia pernikahan ini tiada lain adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, bahagian baik di dunia maupun di akhirat kelak yang di ridhoi oleh Allah Swt.¹ Di Indonesia sendiri dari Tujuan pernikahan ini telah disinggung dalam Undang-undang No.1/1974 Tentang Perkawinan, dimana telah dijelaskan bahwa perkawinan yakni sebuah ikatan baik secara lahir maupun batin, yang dilakukan kedua belah pihak yakni pihak pria dengan pihak wanita dalam ikatan statusnya adalah “suami dan isteri” dengan tujuan dari pada pernikahan ini yakni membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ke-tuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan jika ditelusuri dari pada Tujuan perkawinan sebagaimana termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI-1991/1992) pada pasal 3 (tiga) yakni tujuan dari pernikahan tiada lain adalah untuk terjalinnya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wal al-rahmah*, yang mana tujuan pernikahan ini adalah menuntut kesiapan pihak si calon suami dan pihak (istri), baik itu siap secara

¹ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah,” *JUSTISI* 7, no. 1 (January 3, 2021): 1–13, <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.

Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0

lahiriyah (fisik) maupun siap secara bathiniyah (mental) guna memikul bersama-sama sikap dalam mengarungi bahtera keutuhan keluarga.

Tantangan dewaa ini dimana era 4.0 (disrupsi) merupakan peralihan dari pada era (1.0 atau era kali pertama *mesin-Up* hingga sampai di (Era digitalisasi/big-data/Cloud seperti sekarang ini, menjadikan Era 4.0 tidak lepas dari sentuhan erat anak anak (usia dini), dan para muda mudi (usia menginjak deasa), serta orang tua (usia tua) dimana mereka semua ini disebut dengan Masyarakat 5.0 (Scoety 5.0). Alhasil tantangan dengan hadirnya Era yang serba digital seperti sekarang ini maka menjadikan sebuah pemahaman yang nyata bagi Masyarakat (50) tentang pernikahan usia dini, yang mana dewasa ini di era yang serba maju menjadikan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur (usia dini), alhasil term semacam ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam hal ini (Masyarakat, tokoh agama, dan orangtua) dituntut untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur (usia dini) tersebut. Sehingga pemerintah Indonesia, dewaa ini dimana di era 4.0 kini telah mengatur supaya disaat Masyarakat 5.0 telah memasuki masa-masa kanak-kanak (dunia bermain), masa puber (bagi para muda-mudi), masa dewasa (usia dewasa) yang sudah siap untuk menuju ke pelaminan/perkawinan, dan masa dimana seorang Pria yang telah dewasa (matang) untuk siap baik lahir maupun bathin dalam membulatkan hati muda mudi ini menjadi calon seorang suami dan calon seorang istri. Oleh sebab itu tentang kesiapsiagaan ini perlu benar-benar telah dipersiapkan sejak dini, baik siap dalam kondisi lahiriyahnya maupun bathiniyahnya. Untuk itu pemerintah dalam hal ini berusaha sekuat tenaga guna mencegah hal-hal terjadinya (perkawinan di bawah umur/anak-anak) salah satunya dengan membatasi usia minimal calon bagi mempelai suami dan istri yaitu 16 tahun untuk perempuan dan usia 19 bagi pria. Adapun syarat usia minimal yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini dilakukan melalui regulasi yang ada dalam perundang-undangan yaitu UU No.1/1974 tentang Perkawinan *perubahan atas* UU No.16/2019, yang mana dalam pasal 7 dijelaskan secara eksplisit bahwa dalam batasan umur pernikahan baho calon suami dan istri yang mau melangsungkan pernikahan adalah sekurang-kurangnya berusia diatas 19 tahun khusus bagi calon mempelai pria dan usia 16 tahun untuk calon mempelai perempuan.

Sehingga dalam hal ini bagi setiap orang yang hendak melangsungkan pernikahan dini untuk terlebih dahulu melengkapi/memenuhi persyaratan tersebut, dimana usia yang ditetapkan oleh undang-undang adalah 19 tahun (pria) dan wanuta (16 tahun), atau juga dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pihak yang berwenang yakni pengadilan agama setempat. Fenomena terjadinya Perkawinan nikah di bawah umur (usia dini) yang dilakukan oleh masyarakat 5.0 rentan sekali pada dampak yang diperolehnya, yakni akan menjadikan psikis anak usia dini tersebut terganggu, selain itu mental anak tersebut terganggu, serta kesehatan anak juga terganggu. Dalam sebuah Perkawinan yang dapat dikategorikan sukses (*sakinah, mawaddah, wal rahmah*) adalah mereka yang mampu menciptakan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat, namun dewasa ini sangatlah sulit diwujudkan, hal ini dikarenakan Masyarakat 5.0 (masyarakat digital) masih terdapat kurangnya kesiapan, baik siap secara fisik (lahiriyah) maupun siap secara psikologis (bathiniyah), hal ini jika disebabkan karena faktor usia yang masih dini (di bawah umur), yang mana generasi muda mudi Masyarakat 5.0 memiliki emosional yang

Asep Deni Adnan Bumaer,
Hisam Ahyani
Ahmad Hapidin
Hendi Kusnandar

tinggi. Alhasil Perkawinan semacam ini dapat mengakibatkan kurang idealnya perkawinan (artinya pada akhirnya model perkawinan usia dini tersebut termasuk kategori kurang harmonis).²

Berbagai faktor dalam kajian pernikahan di bawah umur dewasa ini adanya berbagai faktor sosial budaya dan perlunya peran KUA sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Gendangsari, Gunungkidul di tahun 2012-2016 silam.³ Lebih lanjut dari hasil riset sebagaimana disinggung oleh Dwi Hadya Jayani and uhammad Ahsan Ridhoi⁴ sebagaimana dilansir dari *katadata.co.id* mengatakan bahwa Pernikahan dini dimana dewasa ini sangat banyak sekali memiliki berbagai dampak baik dampak secara negatif khususnya, dimana dampak negatif ini terkhusus bagi pihak perempuan (calon mempelai), seperti halnya berdampak pada kesehatan bagi pihak perempuan dalam hal (reproduksi, dan ekonomi) perempuan tersebut. Namun, hal ini jumlahnya tiap tahunnya justru semakin terus meningkat, khususnya di negara kita (Indonesia) yang banyak terjadi selama masa pandemi Covid-19. Mengacu pada data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat ada 34.000 permohonan dispensasi kawin sepanjang bulan Januari hingga Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun. Jumlah permohonan dispensasi kawin tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun lalu yang sebanyak 23.700. Permohonan dispensasi dilakukan lantaran salah satu atau kedua calon mempelai belum masuk usia kawin berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini.

Dari hasil riset sebagaimana dilansir dalam (*katadata.co.id*) faktor Ekonomi yang memburuk selama pandemi Covid-19 juga turut mendorong pernikahan dini. Sebagaimana disinggung oleh United Nations Population Fund (UNFPA) dan United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam laporan berjudul *Adapting to Covid-19: Pivoting The UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage to Respond to The Pandemic* memprediksi, empat juta perkawinan anak perempuan terjadi dalam dua tahun ke depan di dunia karena krisis ekonomi. Lalu, sekitar 13 juta pernikahan dini akan terjadi dalam rentang waktu 2020-2030 di dunia. Krisis ekonomi juga melanda Indonesia selama pandemi Covid-19. Negeri ini mengalami resesi ekonomi pada kuartal ketiga 2020. Jumlah penduduk miskin pun bertambah menjadi 26,4 juta orang atau setara 9,8% dari populasi pada Maret 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, 3,06% pemuda Indonesia yang kawin pertama di bawah usia 15 tahun berasal dari 40% kelompok pengeluaran rumah tangga terbawah pada 2020.

Sedangkan, hanya 1,85% dari 40% kelompok pengeluaran menengah dan 0,91% dari 20% kelompok ekonomi teratas. Hal serupa terjadi pada pemuda yang

² Joko Tri Haryanto, "Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Studi Kasus Pada Masyarakat Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan," *Jurnal Analisa* 9, no. 1 (2012).

³ Furi, Endah Tiara. "Praktek Nikah Di Bawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya Di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016." Masters, UIN Sunan Kalijaga, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25122/>.

⁴ Dwi Hadya Jayani and uhammad Ahsan Ridhoi, "Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya," 2021, <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>.

menikah pertama di usia 16-18 tahun. Mayoritas (25,79%) berasal dari 40% kelompok ekonomi terbawah. Sebaliknya, hanya 9,27% yang berasal dari 20% kelompok ekonomi teratas. (Infografik: Perkawinan Anak di Indonesia Mengkhawatirkan) “Fenomena tersebut tidak lepas dari perspektif keluarga dengan status ekonomi rendah tidak mampu memenuhi biaya pendidikan dan cenderung melihat anak perempuan sebagai beban ekonomi keluarga. Solusinya adalah menikah sedini mungkin. Lebih lanjut terdapat 27,35% perempuan menikah di usia 16-18 tahun. Sedangkan, hanya 6,40% laki-laki yang menikah di kategori usia tersebut. Dari latar belakang diatas dimana fenomena pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat 5.0 dewasa ini maka penulis dalam riset ini akan menguak serta menggali tentang fenomena Pernikahan dibawah Umur yang dilakukan oleh Masyarakat 5.0 seperti sekarang ini. Alhasil Fenomena Pernikahan dibawah Umur Masyarakat 5.0 yang kini masih sering terjadi dikarenakan berbagai faktor sebagaimana disebutkan diatas, maka peneliti akan membahas secara terperinci dalam sebuah pertanyaan penelitian meliputi : 1) bagaimana Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0 ?; 2) Faktor apa saja yang mendukung Masyarakat 5.0 melakukan pernikahan di bawah umur ?; 3) Kendala apa saja yang dihadapi dalam praktik Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0 ?; 4) Solusi apa saja untuk menjawab Fenomena Pernikahan dibawah Umur Masyarakat 5.0 ?.

Metode

Jenis penelitian ini masuk kategori penelitian kualitatif, hal ini sebagaimana penggunaan metode penelitian yang dilakukan oleh Mohd Rafi Riyawi,⁵ dimana penelitian yang menyuguhkan fenomena-fenomena serta gejala yang muncul di masyarakat. Sehingga peneliti dalam mencari data, sumber data serta fakta yang diperoleh adalah dari kajian-kajian yang ada kaitannya dengan fenomena pernikahan dibawah umur, faktor penyebabnya, faktor penghambat dalam pernikahan dibawah umur dewasa ini (yakni di era yang serba digital/era disrupsi 4.0). Setelah data dan sumber data diperoleh maka peneliti menganalisis sumber data tersebut kemudian di komparasikan kemudian ditarik kesimpulan melalui integrasi-integrasi pengalaman Masyarakat 5.0 dewasa ini, sehingga dalam kajian tentang fenomena pernikahan di bawah umur ini dapat menguak serta menggali tentang bagaimana proses perjalanan hidup ini khususnya kaum milenial (masyarakat digital) seperti sekarang ini. Adapun dalam pendekatan terkait penelitian fenomena pernikahan di bawah umur ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, hal ini sebagaimana pendapat⁶ bahwa data primer diperoleh dari sumber-sumber utama yakni dari berbagai literatur (buku, jurnal dan internet) serta referensi yang menunjang dengan tema yang sedang dibahas yakni peneliti mencari sumber-sumber /literatur melalui pendapat para ahli dan fenomena pernikahan di bawah umur di era 4.0 (disrupsi).

⁵ Mohd Rafi Riyawi, “Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Maslahah,” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (June 24, 2021): 160–76, <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1761>.

⁶ Abdul Manan Abdul Manan and Muhammad Ruzaipah, “Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan:,” *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (June 24, 2021): 147–59, <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1281>.

*Asep Deni Adnan Bumaer,
Hisam Ahyani
Ahmad Hapidin
Hendi Kusnandar*

Hasil dan Pembahasan

Fenomena Pernikahan dibawah Umur Indonesia Era 4.0

Dalam hal fenomena pernikahan di bawah umur yang marak terjadi di Indonesia maka dalam hal Pencegahan pernikahan anak ini merupakan salah satu tujuan dari pada agenda Pembangunan nasional secara Berkelanjutan /Sustainable Development Goals disingkat SDG's. Dimana dewasa ini Indonesia saat ini telah mampu mencegah terjadinya pernikahan anak melalui pemberlakuan UU.No /Tahun 2019 Jountho UU.No 1/ 1974 tentang Perkawinan, yang mana dalam Pasal 7 ayat (1) termaktub secara eksplisit bahwa pemerintah dalam hal ini memberikan batasan-batasan usia minimal menikah bagi seorang laki-laki dan perempuan yang hendak melakukan pernikahan, yakni usia 19 tahun, hal ini dikarenakan banyaknya dampak negatif yang terjadi jika pernikahan anak (dini) terus dilakukan, sehingga diharapkan dengan adanya batasan yang ada pada usia pernikahan ini dapat mengurangi serta mencegah terjadinya pernikahan anak, akan tetapi dalam UU perkawinan ini saja masih memberikan peluang terjadinya penyimpangan ketentuan batas minimal usia pernikahan dengan adanya Keleluasaan dalam hal dispensasi pernikahan, yang mana oleh peneliti akan mengkaji tentang aspek-aspek yang terkandung dalam dispensasi adalah nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukumnya. Alhasil pembatasan dalam hal pernikahan dini ini, adalah pernikahan yang didasarkan pada UU.no 16/2019 tentang Perubahan atas UU No.1/1974 tentang Perkawinan yang mana regulasi ini menjadikan nilai keadilan serta kemanfaatan bagi pihak si anak, akan tetapi tidak memberikan regulasi kepastian hukum dengan adanya berbagai peluang dispensasi dalam hal pernikahan sebagaimana regulasi tersebut.⁷

Lebih lanjut pendapat Saragih⁸ menjelaskan bahwa secara eksplisit bahwa UU No.16/2019 tentang Perkawinan telah menaikkan batas usia minimal pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun diubah menjadi 19 tahun. Alhasil, usia minimal boleh melakukan pernikahan bagi perempuan dan laki-laki adalah sama-sama 19 tahun. Namun, soluli jitu pemerintah dalam hal UU Perkawinan tetap mengatur boleh melakukan pernikahan di bawah umur dengan syarat dan ketentuan berlaku yakni kedua orang tua dari pihak calon mempelai mememintakan dispensasi kepada pihak pengadilan setempat. Sehingga implikasinya dalam hak keperdataan si anak tersebut adalah terhadap wali /orang tua kedua mempelai serta erat kaitannya dengan keabsahan dalam sebuah tali pernikahan/perkawinan. Dalam riset yang dihasilkan oleh Ratnaningsih and Sudjatmiko⁹ dalam jurnalnya terkait Persoalan berkaitan

⁷Ratnaningsih Ratnaningsih and Sudjatmiko Sudjatmiko, "Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak," *Journal Economic & Business Law Review* 1, no. 1 (May 5, 2021): 50–66.

⁸Saragih Samdysara, "Batas Usia Nikah Berubah, Perkara Dispensasi Kawin Melonjak | Kabar24," *Bisnis.com*, January 22, 2020, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200122/16/1192874/batas-usia-nikah-berubah-perkara-dispensasi-kawin-melonjak>.

⁹Ratnaningsih and Sudjatmiko, "Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak," 53.

dengan pernikahan anak ini menarik untuk dicermati, mengingat pasal 28 huruf (B) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa dalam ayat (1) bahwa setiap orang mempunyai hak untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui tali pernikahan/perkawinan yang sah. (2) bahwa bagi setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, selain itu berhak atas tumbuh dan berkembangnya anak serta berhak atas perlindungan dari pada perbuatan kekerasan dan juga diskriminasi.

Oleh sebab itu Negara harus hadir guna menjadikan sebuah upaya dalam rangka meminimalisir terjadinya fenomena pernikahan anak dibawah umur di era 4.0 seperti sekarang ini. Pernikahan anak inilah yang menjadi fenomena unik yang telah lama terjadi baru-baru ini di Indonesia. Sehingga dengan adanya revisi UU no.16/2019 tentang perkawinan secara eksplisit umur minimal melakukan pernikahan di Indonesia adalah minimal berusia 19 tahun, sehingga dapat menganulir polemik berkaitan dengan batas usia anak yang sebelumnya terjadi perbedaan atau tidak ada sinkronisasi antara Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita umur 16 tahun. Ketentuan ini memberikan pengertian bahwa usia 16 tahun bagi wanita, sudah dianggap dewasa berdasarkan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974.

Sedangkan dengan mengacu pada UU No.23 /2002 jo UU No.35 /2014 tentang Perubahan atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana termaktub pada pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa yang dinamakan anak yakni seseorang yang (belum berusia 18 tahun) termasuk juga anak/calon anak yang masih dalam kandungan ibunya, andai kata dalam ketentuan menikah di usia dini (anak-anak) khususnya bagi perempuan mengacu pada UU. No.1 / 1974 adalah minimal usianya yakni 16 tahun artinya mereka masih tergolong anak dan melegalkan pernikahan anak sehingga menjadi tidak berkepastian hukum terkait batas maksimal kategori usia anak. Berlakunya UU no. 16 tahun 2019 memiliki batasan dalam melangsungkan pernikahan bagi anak usia dini (pria dengan batas umur pernikahan wanita adalah 19 tahun tidaklah serta merta menyelesaikan masalah karena berdasarkan Pasal 7 ayat 2 masih dimungkinkan peluang guna melayangkan permohonan dispensasi nikah, dengan adanya ketentuan terkait dispensasi nikah upaya penghapusan pernikahan anak menjadi sesuatu hal yang sulit tercapai. Terlebih pada saat terjadinya pandemi Covid 19 ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tahun 2020 menyampaikan anak perempuan memiliki resiko tinggi terjadinya perkawinan di usia anak terutama terjadi di daerah pedesaan.¹⁰

Epistemologi (Teori dan Pendapat Ahli tentang Pernikahan)

Terdapat berbagai pendapat terkait fenomena pernikahan dibawah umur salah satunya Duvall & Miller sebagaimana dikutip oleh W. Sarlito Sarwono and Eko.A Meinarno¹¹ menjelaskan bahwa dalam hal pernikahan/kawin yaitu hubungan anara

¹⁰Elga Andina, "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19," KompasData, 2021, 19, <http://kompasdata.id/>.

¹¹W. Sarlito Sarwono and Eko.A Meinarno, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 72.

Asep Deni Adnan Bumaer,
Hisam Ahyani
Ahmad Hapidin
Hendi Kusnandar

pria dan wanita yang diakui secara sosial dalam rangka melegalkan hubungan seksual, serta melegitimasi membesarkan anak bangsa, serta membangun pembagian berbagai peran diantara calon mempelai tersebut. Hal senada sebagaimana Pendapat Ahyani et, al.,¹² dijelaskan bahwa pernikahan yang ideal yaitu yang mengacu pada kemampuan seseorang (baik mampu secara fisik, mental/lahiriyah dan bathiniyah) dengan dalih utamanya adalah UU, peraturan pemerintah dan Kompilasi hukum islam (KHI0 yang dijelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana dalam hal ini menuntut kesiapan calon memelai (muda-mudi) dalam rangka menyiapkan terciptanya pernikahan yang sesuai dengan UU yang berlaku dewasa ini. Seorang suami dan istri, jika berbagai kesiapan fisik dan juga mental dapat digunakan untuk melatih serta memikul tanggungjawab dalam berkeluarga. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini telah mengatur agar pada saat (usia dini) untuk memasuki masa perkawinan, sehingga bagi seorang suami dan istri benar-benar telah siap lahir dan batin, dimana dalam hal pembatasan Usia minimal calon bagi pihak calon suami dan calon istri. Persyaratan dalam batasan umur pernikahan di usia minimal yang ditetapkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana dalam pasal 7 dijelaskan bahwa perlu adanya sosialisasi tentang pengembangan umur usia dini adalah 19 tahun untuk calon pengantin laki-laki dan 16 tahun untuk pengantin perempuan. Sehingga bagi calon suami atau istri yang belum memenuhi persyaratan usia tersebut bisa dilanjutkan, maka wajib banya untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama (PA), namun dalam konteks kekinian menurut Tabroni et al., dimana era 4.0 dapat dikatakan sudah tidak relevan yang amana Masyarakat 5.0 yang telah berbenturan dengan dunia digital, dimana tingkat kedewasaan seseorang tidak lagi diukur dengan indikator umur seseorang, tetapi lebih kepada kemampuan mentalitas masyarakat disuatu daerah.¹³

Definisi perkawinan anak menurut UNICEF yakni seorang gadis/anak perempuan dan seorang pria dalam perkawinan disebut dengan anak laki-laki yang secara formal telah tercatat dalam administrasi negara, yakni usianya adalah di bawah 18 tahun.¹⁴ Bank Dunia dan *International Center for Research on Women* juga menyebutkan tentang anak akan mengakibatkan kerugian bagi negara tertentu dan hal ini menghambat laju berkembangnya suatu negara hingga berjumlah *miliar dollar* di tahun 2030 kedepan, yang mana kini di era 4.0 serba digital, yang mana dewasa ini ketika terjadinya pernikahan di bawah umur ini tidak semua kalangan setuju. Hal ini sebagaimana pendapat Scolatica Gerintya pada tulisannya yang menyampaikan bahwa tidak ada hal baik pada jenjang pernikahan anak usia dini,

¹² Hisam Ahyani, Muharir Muharir, and Dian Permana, "Philosophical Review Of Materialism And Idealism Married Age Limits In Indonesia (Study Of Article 7 Paragraph (1) Of Law 16 Of 2019 In Conjunction With Law 1 Of 1974 Concerning Marriage)," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 12, no. 2 (December 25, 2020): 107–24, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v12i2.3048>.

¹³ Imam Tabroni, Hisam Ahyani, and Dian Permana, "Philosophical Review of Materialism and Idealism Limits of Wedding Age in Indonesia; Study of Article 7 Paragraph (1) of Law 16 of 2019 Jo. Law 1 of 1974 Concerning Marriage," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 01 (January 23, 2021): 1–20, <https://doi.org/10.52593/mtq.02.1.01>.

¹⁴ Ending Child Marriage, *Progress and Prospect* (Laporan UNICEF, 2013).

Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0

dimana akibat dari fenomena pernikahan dibawah umur ini dapat menjadikan anak terenggut hak pendidikan dan hak pemenuhan potensi bagi anak, dimana semakin rendah pendidikan yang diperolehnya maka akan semakin rentan pula terjadinya pernikahan dini pada anak usia dini khususnya di Indonesia, dimana pendidikan yang rendah ikut pula memperkecil peluang dalam meningkatkan kesejahteraan yang diraih melalui bekerja, hal inilah yang mengakibatkan rendahnya kesempatan berpartisipasi bagi anak usia dini dalam pasar kerja secara formal. Hal ini menandakan korelasi tingkat pendidikan dengan lapangan usaha yang dilakukan.¹⁵ Sedangkan Indry Oktaviani selaku Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dalam hal praktek perkawinan anak di bawah umur, khususnya bagi perempuan dapat mengakibatkan kekerasan seksual, baik kekerasan secara fisik maupun sosial. Tingginya angka perceraian di Indonesia banyak terjadi karena pernikahan anak hal ini dikarenakan anak yang dinikahkan secara dini belum bisa berpikir dewasa, mereka belum matang untuk berumah tangga, emosinya tidak stabil, seringkali pula terjadi anak yang menikah secara dini belum memiliki pekerjaan sehingga kehidupan setelah pernikahan menjadi sulit dan pada akhirnya bergantung kembali kepada orang tua. Belum lagi banyaknya kasus terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi akibat pernikahan usia dini.¹⁶ Sosis untuk mencegah terjadinya pernikahan anak usia dini dapat dilakukan melalui Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), namun PPPA telah melaporkan terkait peningkatan angka perkawinan anak usia dini selama masa pandemi Covid-19 berlangsung.¹⁷ Banyak faktor terjadinya pernikahan usia dini yakni salah satunya adalah bosan belajar daring.¹⁸

Perlu rekayasa sosial sebagaimana dicanangkan oleh dalam risetnya yang mana rekayasa sosial secara sosiologis dapat dilakukan melalui deklarasi Dukuh di tahun 2014 dalam rangka mencegah terjadinya pernikahan di usia dini /bawah umur.¹⁹ Maka dari itu dalam Pembangunan Hukum guna menyongsong Era yang begitu cepat dalam rangka mendukung eksistensi Pembangunan Industri 4.0 dan Society 5.0 seperti sekarang ini, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Benny dalam (bphn.go.id) menjelaskan bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD '45 secara tegas diaktakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Lebih lanjut bahwa yang dinamakan dengan Negara hukum sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam lebih lanjut dalam pasa 1 UU 45 tujuan negara hukum (Indonesia) ini mampu mewujudkan

¹⁵ Scholastica Gerintya, "Pernikahan Anak Merenggut Hak Anak dan Merugikan Negara," *tirto.id*, 2018, <https://tirto.id/pernikahan-anak-merenggut-hak-anak-dan-merugikan-negara-cJiQ>.

¹⁶ Kristian Erdianto Kompas.com, "Hapus Praktik Perkawinan Anak, Menteri Yohana Dorong Revisi UU Perkawinan," 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/02/10193831/hapus-praktik-perkawinan-anak-menteri-yohana-dorong-revisi-uu-perkawinan>.

¹⁷ Kompas.com.

¹⁸ Ulfi Rizkia Hanin, "Pernikahan Dini Menghantui Masyarakat di Kala Pandemi," *Kompasiana*, June 23, 2021, <https://www.kompasiana.com/ulfirizkia8965/60d2dfb606310e13204b8e73/pernikahan-dini-menghantui-masyarakat-di-kala-pandemi>.

¹⁹ Endah Tiara Furi, "Praktek Nikah Di Bawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya Di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016" (Masters, UIN Sunan Kalijaga, 2017), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25122/>.

Asep Deni Adnan Bumaer,
Hisam Ahyani
Ahmad Hapidin
Hendi Kusnandar

keadilan yang merata yang mana di dalamnya tidak ada unsur kekuasaan adalah sebagai unsur yang harus di pertanggungjawabkan.

Untuk merespon globalisasi serta semakin cepat berkembangnya teknologi informasi maka pendidikan hukum dewasa ubu sangat perlu diarahkan kepada pengembangan individu sebagai cara dalam melahirkan para sarjana hukum yang unggul, yang tentunya dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila yang luhur sehingga perlu dibekali dengan kemampuan dalm hal memanfaatkan teknologi informasi di era industri 4.0 menuju 5.0 ini.²⁰

Sedangkan dalam menyongsong Industri 4.0 dimana era ini sudah menjadi tren tersendiri yakni dengan hadirnya otomasi serta pertukaran data yang mana dalam hal ini terkini dalam teknologi pabrikan yang semakin canggih guna bersaing dalam pasar bebas. Sehingga kepentingan ideology dan juga secara ilosofis yang bersumber pada budaya asli bangsa Indonesia yaitu Pancasila, maka term pancasila inilah yang perlu dipegang kuat-kuat bagi bangsa Indonesia dalam rangka mengakomodir serta menyesuaikan diri dalam kemajuan teknologi informasi dalam pembangunan industri 4.0 sehingga kita akan lebih mudah dalam beradaptasi serta menyesuaikan diri menuju era society 5.0. kaitannya dengan Umur pernikahan seyogyanya sudah menjadi keniscayaan dimana era digitalisasi seperti sekrang ini dari umur diatas 19 tahun maupun di bawah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan untuk melangsungkan pernikahan.

Faktor-Faktor Penghambat Masyarakat 5.0 dalam Melakukan Pernikahan Dini

Konsep Revolusi Industri 4.0 yang mana dewasa ini telah menggunakan kecerdasan buatan dalam implementasinya di era yang serba canggih dewasa ini. Hadrinya Society 5.0 juga menjadi gebrakan *new revolution industri* yang dicanangkan oleh Perdana Menteri dari negara tirai bambu (Jepang) Shinzo Abe dibulan Maret tahun 2017 ketika dibukanya pameran *CeBIT, Hannover*, Jerman, namun Masyarakat 5.0 ini barudiresmikan pada tanggal 21 Januari 2019. Penerpaan ini adalah sebuah keunikan dan inovasi yang unggul dalam memenuhi kebutuhan para *Society 5.0* dimana banyak masyarakat dewasa ini masik mengalami kesulitan dalam memanfaatkan industri 4.0 dengan baik, sehingga hal ini diharapkan dapat menciptakan suatu nilai entitas baru yang lebih baik lagi salah satunya melalui pengembangan teknologi canggih bagi muda-mudi (Masyarakat 5.0) yang mana tekonologi ini dapat mengurangi kesenjangan manusia dengan masalah ekonomi.²¹

Dari sisi psikologis, sebagaimana pendapat psikolog Anna Surti Ariani menjelaskan bahwa menganjurkan atau membiarkan pernikahan dini adalah bentuk kekerasan terhadap anak. Jika ada salah satu orang tua yang mengizinkan anaknya untuk melangsungkan permenikahan di usia dini, maka dapat dikatakan orang tua tersebut telah melakukan “tindak kekerasan terhadap anak”. Dengan kata lain bahwa

²⁰ Staff Ka BPHN, “Pembangunan Hukum Dalam Mendukung Era Pembangunan Industri 4.0 Dan Society 5.0 | Badan Pembinaan Hukum Nasional,” 2021, <https://bphn.go.id/pubs/news/read/2019101711365376/pembangunan-hukum-dalam-mendukung-era-pembangunan-industri-40-dan-society-50>.

²¹ Sufri Yuliardi, “Era Society 5.0, Apa Bedanya dengan Industry 4.0?,” *Warta Ekonomi*, 2020, <https://www.wartaekonomi.co.id/read313729/era-society-50-apa-bedanya-dengan-industry-40>.

Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0

Anak yang berumur di bawah 21 tahun dapat dikategorikan “belum siap” untuk menikah. Ketidaksiapan anak menikah dapat dilihat dari 5 aspek pertumbuhan dan perkembangan si anak itu sendiri meliputi : 1) **Aspek Fisik**, dimana Fisik seorang anak pada usia remaja masih dalam proses berkembang. Dengan kata lain berhubungan seksual akan rentan terhadap datangnya berbagai penyakit, khususnya bagi pihak perempuan. 2) **Dari aspek Kognitif**, dimana pada usia anak-anak dan remaja, mereka dalam hal wawasan belum terlalu luas, kemampuan *problem solving* serta *decision making* belum cukup berkembang secara matang. Apabila ada masalah dalam pernikahan, mereka cenderung kesulitan menyelesaikannya. 3) **Aspek Bahasa**, dimana seorang Anak dan juga remaja tidak selalu bisa mengomunikasikan pola pikirannya dengan cermat (jelas). Hal ini dapat menjadi masalah besar dalam sebuah ikatan pernikahan. 4) **Aspek Sosial**, maksudnya adalah jika menikah di usia remaja, kehidupan sosial anak akan cenderung terbatas dan kurang mendapatkan support dalam lingkungannya. 5) **Aspek Emosional**, hal ini dapat dilihat dari Emosi remaja masuk kategori “labil”. Jika anak-anak dan remaja menikah maka ketika mendapatkan masalah akan lebih mudah untuk depresi dan hal ini berisiko terhadap dirinya sebagai remaja, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan. Selain itu, dengan emosi yang labil, anak/remaja yang menikah lebih sering bertengkar, sehingga pernikahannya kurang bahagia. Lebih lanjut menurut pakar psikologi Psikolog Nina Anna Surti Ariani dalam tulisan,²² dijelaskan bahwa dalam usia yang dianggap matang dalam melakukan pernikahan adalah di usia 21 tahun untuk seorang perempuan dan umur 25 tahun untuk seorang laki-laki. Hal ini sesuai dengan program Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN. Lebih lanjut, Nina menjelaskan ada beberapa cara untuk mencegah pernikahan dini. Pertama tentunya perlu ada edukasi terhadap anak dan masyarakat luas tentang bahaya pernikahan dini dari segala aspek. Selain itu penting juga mempertegas payung hukum dari pemerintah mengenai pembatasan usia minimal untuk menikah.

Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0

Adapun dengan sekian banyaknya Faktor-Faktor yang menjadikan Penyebab Pernikahan (dini) di bawah Umur yang diajukan oleh Masyarakat 5.0, alhasil dalam hal berbagai faktor tersebut, maka Faktor Ekonomi adalah salahsatu alasan keluarga dalam mendaftarkan diri pada saat menikah, sehingga si calon pihak yang mengajukan nikah dini rata-rata faktor penyebabnya adalah karena faktor ekonomi. Padahal menikahkan anak ketika masih di bawah umur bukanlah tidaklah melulu sebuah jalan terbaik dalam rangka untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Justru hal tersebut ketika dilakukan akan menjerumuskan anak di bawah umur tersebut kedalam kemiskinan.²³ Segala daya dan Upaya Pemerintah dalam rangka

²²Erizka Permatasari, “Ulasan lengkap : Hukumnya Menikah di Usia Dini,” hukumonline.com/klinik, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b8f402eed78d/hukumnya-menikah-di-usia-dini/>.

²³ Dewi Andriani, “Terungkap! Ada Lebih Dari 1 Juta Perkawinan Anak Di Bawah Umur | Kabar24,” Bisnis.com, February 12, 2021, <https://kabar24.bisnis.com/read/20210212/15/1355530/terungkap-ada-lebih-dari-1-juta-perkawinan-anak-di-bawah-umur>.

*Asep Deni Adnan Bumaer,
Hisam Ahyani
Ahmad Hapidin
Hendi Kusnandar*

mencegah serta mengakhiri fenomene dalam perkawinan di bawah umur (usia dini) ini telah dilakukan diantaranya adalah dengan diamandemennya UU Perkawinan sebagaimana dicanangkan dalam UU No.1 /1974, berubah menjadi No.16/2019 yang mana secara eksplisit dijelaskan bahwa UU tersebut hanya mengizinkan perkawinan bagi pria dan wanita yang sudah berusia minimal adalah 19 tahun keatas. Akan tetapi, dewasa ini usaha pemerintah ini bukan hanya bertujuan sebagai salah satu usaha pemerintah dalam mencegah perkawinan di bawah umur saja, melainkan untuk membantu anak-anak yang telah terlanjur di-kawin-kan oleh kedua orang tuanya untuk keluar dari masalahnya dengan cara menikah di usia dini.

Undang-undang No.16/2019 ini telah mengizinkan masyarakat 50 dewasa ini untuk mengajukan dispensasi nikah jika ingin melangsungkan perkawinan bagi anak di bawah umur/usia dini. Dapat dilihat dari mulai bulan Januari dan juli silam di tahun 2020 Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) telah mencatat serta telah menerima sejumlah 35.441 perkara terkait (dispensasi nikah) bagi anak/usia muda yang masih berumur dibawah 19 tahun. Tercatat pula telah mengalami peningkatan secara signifikan dibanding tahun 2019 silam, yakni sejumlah 28.864 perkara dispensasi nikah usia dini. Solusi dalam hal pencegahan terjadinya pernikahan dini yakni dapat dilakuka melalui Koordinasi lintas sektor dalam rangka dukungan terhadap terjalannya keutuhan dalam bahtera rumahtangga anak usia dini dan keluarga dalam mementingkan terkait perlindungan sosial, khususnya dalam hal bantuan untuk anak-anak yang telah menjadi korban perkawinan anak. Selain dari pada itu perlu juga kampanye anti perkawinan anak di bawah umur pada komunitas lokal serta memperkuat Ketahanan psikologis pihak anak yang melakukan nikah dini agar anak tersebut mampu mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya tanpa ada tekanan dari orang tua, dinkeluarga, serta masyarakat.

Faktor bosan belajar daring, dalam hal ini dimana Hukum yang berlaku selama ini di Indonesia telah mengatur bahwa terkait batas usia minimal untuk melakukan sebuah pernikahan yakni umur 19 tahun, menjadi salah satu faktor terjadinya nikah dibawah umur adalah akibat dari Kebijakan belajar (DR/dari rumah) selama masa pandemi Covid-19 turut mendorong peningkatan pernikahan anak usia dini di Indonesia. Hal ini sebagaimana fenomena sosiologis yang terjadi pada pernikahan anak usia dini dari pasangan S (17) dan pasangan ES (15) yang berasal dari Lombok Tengah dengan mengambil keputusan menikah lantaran “bosan belajar daring” selama pandemi Covid-19 di tahun 2020, melansir Inews.id dalam Kasus senada sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Lebih lanjut Nurhidayati dalam artikelnya yang menyatakan terjadi 15 kasus pernikahan siswa. Adapun alasan Masyarakat 5.0 untuk melakukan/ menikah pada usia dini yakni hamil diluar nikah. Dilihat dari sumber terpercaya yakni Hakim Panitera Pengadilan Agama Kab. Ponorogo, dimana Ishadi menyatakan ada sejumlah 97% dengan berbagai alasan-alasan permohonan untuk mengikuti /memintakan dispensasi kawin pada lokasi kerja agar mendapatkan dispen nikah dini. Selain itu faktor penyebab nikah usia dini adalah perutnya membesar (hamil), dalam (kompas.com, dalam Infografik: Pernikahan Dini Melonjak Selama Pandemi) Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, juga telah mencatat sejumlah perkara yakni sejumlah 165 kasus dispen pernikahan dini tahun 2020. Angka ini sekitar dua kali lipat

dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebanyak 78 dalam pengajuan dispensasi nikah dini.²⁴

Solusi menjawab Fenomena Pernikahan dibawah Umur Masyarakat 5.0

Dalam menjawab tantangan fenomena pernikahan di bawah umur yang banyak di ajukan oleh Masyarakat 5.0 diantaranya dapat dilakukan melalui berbagai pencegahan sejak dini oleh pihak orang tua, para tokoh agama, dan Ormas agar segera melakukan pensosialisasian terkait UU Perkawinan tersebut kepada segenap masyarakat. Disamping itu pula dalam hal kerjasama dengan pihak dinas kesehatan (diskes) untuk segera memberikan berbagai pengarahan/penyuluhan tentang kesehatan terkait bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi para pelaku perkawinan pada usia dini/bawah umur.²⁵ Solusi lainnya adalah mensosialisasikan tentang Konsep Revolusi Industri 4.0 kepada masyarakat 5.0 terutama yang masih berusia dini (usia 0-8) hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UU Sistem Pendidikan (Sisdiknas) No.20/tahun2003 pada ayat 1. Sedangkan dalam UU No. 1 /974 Juncto UU No. 16 /2019 Tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa umur usia dini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan). Oleh sebab itu dalam menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dimana masyarakat 5.0 harus mampu menjaga serta menyiapkan diri menyongsong masa depan (digitalisasi dengan cara membiasakan, menggunakan, serta memanfaatkan teknologi yang serba canggih seperti sekarang ini dimana Masyarakat/ Society 5.0 sangat diperlukan dewasa ini. Society 5.0 sendiri menjadi sebuah “solusi” dari Revolusi Industri 4.0, dimana banyak masyarakat beranggapan bahwa Industri 4.0 akan menggunakan mesin-mesin berteknologi canggih yang akan menekan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga manusia, yang mana inilah yang menjadi ekonomi Indonesia menurun karena tidak mampu bersaing di era digital seperti sekarang ini.

Sehingga mulai sejak dini (anak-anak yang belum berusia 18 tahun) dalam rangka mencegah melakukan pernikahan dini perlu asupan khusus bagi mereka (Society 5.0), seperti kelas online tentang pernikahan²⁶; pelatihan-pelatihan digital; kelas online; *Virtual and Augmented Reality*; *Analisis Big Data*; *AI atau Artificial Intelligence*; *Otomasi Pabrik*; *teknologi jaringan generasi kelima (5G)*; kesemuanya ini diharapkan dapat menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih dapat mengurangi adanya kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi ke depannya.²⁷ Alhasil melalui integrasi teknologi yang disesuaikan dengan

²⁴ Dwi Hadya Jayani, “Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya - Analisis Data Katadata,” 2021, <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>.

²⁵ Rosdalina Bukido, “Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab Dan Solusinya,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 2 (December 31, 2018): 188–98, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6283>.

²⁶ [pembelajarhidup.com](https://www.pembelajarhidup.com), “Kelas Pernikahan Archives,” *Pembelajar Hidup, Life Coach - Marriage Counseling - Training/Motivator*, 2021, <https://www.pembelajarhidup.com/tag/kelas-pernikahan/>.

²⁷ Yuliardi, “Era Society 5.0, Apa Bedanya dengan Industry 4.0?”

*Asep Deni Adnan Bumaer,
Hisam Ahyani
Ahmad Hapidin
Hendi Kusnandar*

tuntutan zaman, seperti halnya pelatihan kelas online untuk para muda mudi yang hendak melakukan pernikahan diharapkan dapat mencegah terjadinya pernikahan dini terutama yang belum berusia 18 tahun.

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas terkait Fenomena Pernikahan dibawah Umur Masyarakat 5.0 yang kini masih sering terjadi dikarenakan berbagai faktor sebagaimana disebutkan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

Fenomena Pernikahan dibawah Umur Masyarakat 5.0 adalah pernikahan yang dilakukan oleh Masyarakat 5.0 (masyarakat digital) seperti sekarang ini yang belum masuk umur 18 tahun, hal ini sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No.1 /1974 Juncto UU No. 16 / 2019 Tentang Perkawinan.

Faktor yang mendukung Masyarakat 5.0 melakukan pernikahan di bawah umur adalah Faktor Ekonomi dan Faktor Bosan belajar daring, hal ini dikarenakan dewasa ini di era yang serba digital seperti sekarang ini (era disrupsi 4.0), dimana masyarakatnya disebut dengan Society 5.0 merasa khawatir akan tidak kemampuannya dalam bersaing melalui teknologi kecerdasan buatan, semisal tidak mampu mengoperasikan komputerisasi, penggunaan serta pemanfaatan dalam hal *Virtual and Augmented Reality, Analisis Big Data, AI atau Artificial Intelligence, Otomasi Pabrik, teknologi jaringan generasi kelima (5G)*, dan lain sebagainya.

Kendala yang dihadapi dalam praktik Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0 adalah dari Aspek Fisik, Dari aspek Kognitif, Aspek Bahasa, Aspek Sosial, Aspek Emosional, dimana kelima aspek inilah yang menjadi hancur tidaknya keutuhan dalam perkawinan pada anak usia dini.

Solusi dalam menjawab Fenomena Pernikahan dibawah Umur Masyarakat 5.0 adalah melalui berbagai pencegahan sejak dini oleh pihak orang tua, para tokoh agama, dan Ormas agar melakukan sosialisasi tentang Perkawinan kepada masyarakat melalui integrasi teknologi yang disesuaikan dengan tuntutan zaman, seperti halnya pelatihan kelas online untuk para muda mudi, terutama yang belum berusia 18 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyani, Hisam, Muharir Muharir, and Dian Permana. "Philosophical Review Of Materialism And Idealism Married Age Limits In Indonesia (Study Of Article 7 Paragraph (1) Of Law 16 Of 2019 In Conjunction With Law 1 Of 1974 Concerning Marriage)." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 12, no. 2 (December 25, 2020): 107–24. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v12i2.3048>.

- Andina, Elga. "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak Saat Pandemi Covid-19." KompasData, 2021. <http://kompasdata.id/>.
- Andriani, Dewi. "Terungkap! Ada Lebih Dari 1 Juta Perkawinan Anak Di Bawah Umur | Kabar24." *Bisnis.com*, February 12, 2021. <https://kabar24.bisnis.com/read/20210212/15/1355530/terungkap-ada-lebih-dari-1-juta-perkawinan-anak-di-bawah-umur>.
- Bukido, Rosdalina. "Perkawinan Di Bawah Umur : Penyebab Dan Solusinya." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 5*, no. 2 (December 31, 2018): 188–98. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6283>.
- Furi, Endah Tiara. "Praktek Nikah Di Bawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya Di Kecamatan Gedangsari, Gunungkidul Tahun 2012-2016." *Masters*, UIN Sunan Kalijaga, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25122/>.
- Gerintya, Scholastica. "Pernikahan Anak Merenggut Hak Anak dan Merugikan Negara." *tirto.id*, 2018. <https://tirto.id/pernikahan-anak-merenggut-hak-anak-dan-merugikan-negara-cJiQ>.
- Hadya Jayani, Dwi. "Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya - Analisis Data Katadata," 2021. <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>.
- Haryanto, Joko Tri. "Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Studi Kasus Pada Masyarakat Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan." *Jurnal Analisa 9*, no. 1 (2012).
- Jayani, Dwi Hadya, and uhammad Ahsan Ridhoi. "Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya," 2021. <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>.
- Kompas.com, Kristian Erdianto. "Hapus Praktik Perkawinan Anak, Menteri Yohana Dorong Revisi UU Perkawinan," 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/02/10193831/hapus-praktik-perkawinan-anak-menteri-yohana-dorong-revisi-uu-perkawinan>.
- Manan, Abdul Manan Abdul, and Muhammad Ruzaipah. "Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam 3*, no. 2 (June 24, 2021): 147–59. <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1281>.
- Marriage, Ending Child. *Progress and Prospect*. Laporan UNICEF, 2013.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah." *JUSTISI 7*, no. 1 (January 3, 2021): 1–13. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.
- pembelajarhidup.com. "Kelas Pernikahan Archives." *Pembelajar Hidup, Life Coach - Marriage Counseling - Training/Motivator*, 2021. <https://www.pembelajarhidup.com/tag/kelas-pernikahan/>.
- Permatasari, Erizka. "Ulasan lengkap : Hukumnya Menikah di Usia Dini." hukumonline.com/klinik, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b8f402eed78d/hukumnya-menikah-di-usia-dini/>.

Asep Deni Adnan Bumaer,
Hisam Ahyani
Ahmad Hapidin
Hendi Kusnandar

- Ratnaningsih, Ratnaningsih, and Sudjatmiko Sudjatmiko. "Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak." *Journal Economic & Business Law Review* 1, no. 1 (May 5, 2021): 50–66.
- Riyawi, Mohd Rafi. "Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalahah." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (June 24, 2021): 160–76. <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1761>.
- Rizkia Hanin, Ulfi. "Pernikahan Dini Menghantui Masyarakat di Kala Pandemi." *KOMPASIANA*, June 23, 2021. <https://www.kompasiana.com/ulfirizkia8965/60d2dfb606310e13204b8e73/pernikahan-dini-menghantui-masyarakat-di-kala-pandemi>.
- Samdysara, Saragih. "Batas Usia Nikah Berubah, Perkara Dispensasi Kawin Melonjak | Kabar24." *Bisnis.com*, January 22, 2020. <https://kabar24.bisnis.com/read/20200122/16/1192874/batas-usia-nikah-berubah-perkara-dispensasi-kawin-melonjak>.
- Sarwono, W. Sarlito, and Eko.A Meinarno. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Staff Ka BPHN. "Pembangunan Hukum Dalam Mendukung Era Pembangunan Industri 4.0 Dan Society 5.0 | Badan Pembinaan Hukum Nasional," 2021. <https://bphn.go.id/pubs/news/read/2019101711365376/pembangunan-hukum-dalam-mendukung-era-pembangunan-industri-40-dan-society-50>.
- Tabroni, Imam, Hisam Ahyani, and Dian Permana. "Philosophical Review of Materialism and Idealism Limits of Wedding Age in Indonesia; Study of Article 7 Paragraph (1) of Law 16 of 2019 Jo. Law 1 of 1974 Concerning Marriage." *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 01 (January 23, 2021): 1–20. <https://doi.org/10.52593/mtq.02.1.01>.
- Yuliardi, Sufri. "Era Society 5.0, Apa Bedanya dengan Industry 4.0?" *Warta Ekonomi*, 2020. <https://www.wartaekonomi.co.id/read313729/era-society-50-apa-bedanya-dengan-industry-40>.